



**PENETAPAN**

Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nama : **Eka Novitasari**  
Tempat dan tanggal lahir : ciptamuda, 13-01-1992  
Agama : Islam  
Pendidikan / Pekerjaan : Bidan  
Tempat Kediaman di : Desa Sridadi, Kec, Buay Madang  
Kab. Oku Timur

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;  
Pengadilan Negeri Baturaja;  
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;  
Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Januari 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 17 Januari 2023 dalam Register Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Bta, telah mengemukakan sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 1608035301920001 atas nama Eka Novitasari yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur;

1. Bahwa, Pemohon adalah anak dari pasangan suami-istri sah Bapak Supardi dan ibu Sujati menikah di Desa Jatimulya kp 2 Kec, Buay Madang Kab. Oku Timur Pada Tanggal 25-6-1991
2. Bahwa, terkait dengan kelahiran Pemohon, telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana termuat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5889/TAMB/2005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur, tertanggal 15 September 2005

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, tempat lahir dan tahun lahir Pemohon yang tertulis dan terbaca pada
  - 3.1. Ijazah SD N Ciptamuda yaitu Ciptamuda 13 Januari 1992
  - 3.2. Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Buay Madang yaitu Ciptamuda 13 Januari 1992
  - 3.3. Ijazah Pendidikan Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 1 Buay Madang yaitu Ciptamuda 13 Januari 1992
4. Bahwa, dengan demikian tempat lahir dan tahun lahir Pemohon yang tertulis dan terbaca dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu Rawa Bening adalah keliru, adapun yang benar seharusnya tertulis dan terbaca yaitu Ciptamuda
5. Bahwa maksud dan tujuan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon adalah guna menyesuaikan dokumen-dokumen milik pemohon lainya untuk kepentingan pesyaratan menempuh pendidikan yang lebih tinggi atau bekerja, dan juga untuk kepentingan masa depan pemohon selanjutnya;
6. Bahwa, untuk mendapat kepastian Hukum sehubungan dengan perbaikan Akta kelahiran pemohon tersebut, perlu terlebih dahulu adanya penetapan dari pengadilan Negeri yang berwenang;  
Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sekiranya berkenan memberikan ketetapan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat lahir dan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5889/TAMB/2005, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Baturaja, atas Nama : Eka Novitasari yang semula Rawabening menjadi tertulis dan terbaca Ciptamuda
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan nama tersebut dan mengirim salinan resmi dari penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur untuk membuat catatan pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah untuk memperbaiki penulisan tempat lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5889/TAMB/2005, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Baturaja, atas Nama : Eka Novitasari yang semula Rawabening menjadi tertulis dan terbaca Ciptamuda;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. KTP atas nama Pemohon, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Mahmud Safirus Sidik, selanjutnya disebut bukti P-2
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5889/TAMB/2005, selanjutnya disebut bukti P-3;
4. STTB Pemohon, selanjutnya disebut bukti P-4;
5. Ijazah Sekolah Menengah Pertama, selanjutnya disebut bukti P-5;
6. Ijazah Sekolah Menengah Atas, selanjutnya disebut bukti P-6;
7. Ijazah Diploma III, selanjutnya disebut bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diteliti dan salinannya dicocokkan kebenarannya dengan surat aslinya dan ternyata cocok serta telah memenuhi bea meterai sebagaimana mestinya, sehingga oleh karena itu bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yakni Jumiati dan Suryadi dibawah sumpah yang keterangannya telah didengar dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Pemohon bernama Eka Novitasari;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, Pemohon bernama Eka Novitasari lahir di Rawabening;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pemohon lahir seharusnya tertulis di Ciptamuda bukan Rawabening;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terdapat kesalahan penulisan tempat lahir Pemohon dalam bukti P-3;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi, perbaikan penulisan tempat lahir Pemohon dalam bukti P-3 tersebut untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi dan bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Ayat (1) UU Administrasi Kependudukan menyatakan : "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;"

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 56 Ayat (1) UU Administrasi Kependudukan dinyatakan : "Yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana";

Menimbang, bahwa perbaikan penulisan tempat kelahiran dalam bukti P-3 adalah pencatatan peristiwa penting lainnya yang pencatatannya dilakukan atas permintaan Penduduk (Pemohon) setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Ayat (1) UU Administrasi Kependudukan, Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Baturaja berwenang mengadili permohonan Pemohon terkait dengan perbaikan penulisan tempat lahir Pemohon dalam bukti P-2;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan persesuaian antara bukti P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan bahwa dirinya lahir di Ciptamuda;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan perbaikan penulisan tempat lahir Pemohon dalam bukti P-3, yakni untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi dan bekerja, maka Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang, kepatutan maupun ketertiban umum, sehingga permohonan petitum Pemohon angka 2 sepanjang memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5889/TAMB/2005, yang diterbitkan oleh

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Baturaja, atas Nama : Eka Novitasari yang semula Rawabening menjadi tertulis dan terbaca Ciptamuda

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut petitum angka 2 beralasan hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Jo Pasal 56 Ayat (2) UU Administrasi Kependudukan haruslah diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di Martapura paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon untuk membuat pembetulan atau perbaikan sesuai dengan permohonan Pemohon tersebut diatas, sehingga selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (Pemohon) kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon beralasan hukum dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, menurut hukum segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 56 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5889/TAMB/2005, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Baturaja, atas Nama : Eka Novitasari yang semula Rawabening menjadi tertulis dan terbaca Ciptamuda
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan nama tersebut dan mengirim salinan resmi dari penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur untuk membuat catatan pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023, oleh Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Parmono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Parmono, S.H.

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

## Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp.	100.000,00
3. PNPB	Rp.	10.000,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	160.000,00

(Seratus enam puluh ribu rupiah);